



MEDAN UNTUK SEMUA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

TAHUN 2025

SATPOL PP KOTA MEDAN



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

TAHUN 2026

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Medan berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 1);
22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 97);
23. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 40);

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

24. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2025 Nomor 63);

1.4. ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.4.1 Kelembagaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah :

1) Tugas

Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol PP Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.


Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:

- a. kepala satuan;
- b. sekretaris, membawahkan:
 - 1. kepala sub bagian program;
 - 2. kepala subbagian keuangan;
 - 3. kepala sub bagian umum dan perlengkapan;
 - 4. Jabatan fungsional; dan
 - 5. Jabatan pelaksana.
- c. kepala bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, membawahkan:
 - 1. kepala seksi operasi dan pengendalian;
 - 2. kepala seksi pengamanan dan pengawalan;
 - 3. ketua tim kerja lingkup komunikasi dan kerjasama;
 - 4. Jabatan fungsional; dan
 - 5. Jabatan pelaksana.
- d. kepala bidang perlindungan masyarakat, membawahkan:
 - 1. kepala seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - 2. kepala seksi bina potensi masyarakat.
 - 3. Jabatan fungsional; dan
 - 4. Jabatan pelaksana.
- e. kepala bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah, membawahkan:
 - 1. kepala seksi pengawasan dan penyelidikan;
 - 2. kepala seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti; dan
 - 3. ketua tim kerja lingkup pembinaan dan penyuluhan;
 - 4. Jabatan fungsional; dan
 - 5. Jabatan pelaksana.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- f. Kepala bidang sumber daya aparatur, membawahkan:
1. kepala seksi pelatihan dasar;
 2. kepala seksi data dan pengembangan;
 3. ketua tim kerja lingkup teknis fungsional;
 4. Jabatan fungsional; dan
 5. Jabatan pelaksana.

Gambar 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan



Implementasi penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023, sebagai berikut :

A. Kepala Satuan

menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- C. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan/atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- l. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- n. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- o. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- d. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup perlindungan masyarakat dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat kelurahan untuk terselenggaranya dukungan kegiatan penanganan bencana, memelihara keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lingkup kelurahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait di Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat berdasarkan standar dan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - j. pelaksanaan koordinasi terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam pengamanan tempat pemungutan suara untuk terselenggaranya kebijakan operasional sistem pemilihan umum;
 - k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Perlindungan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya
- E. Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan rumusan teknis kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- g. pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah / peraturan wali kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah dan/atau peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - l. pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - m. fasilitasi sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - n. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - o. pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - p. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangahan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - q. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.
- F. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Sumber Daya Manusia untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

- d. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup sumber daya manusia polisi pamong praja dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pengkajian bahan pendidikan dan pelatihan dasar satuan polisi pamong praja dan pelatihan fungsional untuk tersusunnya modul pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi dan terbangunnya SDM yang profesional;
- f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/ unit terkait dalam rangka pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- g. pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar dan fungsional bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan PPNS Kota Medan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan pengkajian dan pemetaan kebutuhan personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan pola rekrutmen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan penyajian data dan/atau informasi satuan polisi pamong praja melalui sistem informasi untuk bahan pengambilan keputusan dan konsumsi publik dan stakeholder lainnya;
- j. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Sumber Daya Manusia meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.3 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung oleh sumber-sumber daya, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia yang terdiri dari 70 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK Paruh Waktu berjumlah 659

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

orang, terdiri dari 60 orang PPPK dan 599 orang PPPK Paruh Waktu Satpol PP Kota Medan.

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan

No	Jenis jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	Eselon II/b	1	5	-	0	1	5
2	Eselon III/a	1	5	-	0	1	5
3	Eselon III/b	4	20	-	0	4	20
4	Eselon IV/a/ Ketua Tim Kerja	11	55	3	15	14	70
Jumlah		17	85	3	15	20	100

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Dari tabel berikut ini tampak bahwa tingkat pendidikan PNS di Satpol PP Kota Medan sebagian besar adalah Sarjana dan SMA (85,71%), sehingga potensi kualitas PNS Satpol PP Kota Medan relatif baik.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	S-2	7	10	1	1,42	8	11,42
2.	S-1	22	31,42	9	12,85	32	45,71
3.	D-3	-	0	1	1,42	1	1,42
4.	SMU	27	38,57	1	1,42	28	40
5.	SMP	1	1,42	-	0	1	1,42
6.	SD	1	1,42	-	0	1	3,39
Jumlah		58	82,83	12	17,11	70	100

Komposisi tersebut di atas menggambarkan adanya modal yang baik bagi Satpol PP Kota Medan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan masing-masing.

c. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Medan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat / Golongan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1.	Golongan I	2	2,85	-	0	2	2,85
2.	Golongan II	13	18,57	1	1,42	14	20
3.	Golongan III	37	52,85	11	15,71	48	68,57
4.	Golongan IV	6	8,57	-	0	6	8,57
Jumlah		58	82,84	12	17,13	70	100

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Jumlah PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan terhitung sampai dengan bulan Desember 2025 berjumlah 70 orang sudah mencukupi menurut Analisa Jabatan (ANJAB) atau Analisa Beban Kerja (ABK). Mayoritas PNS Satpol PP Kota Medan adalah PNS dengan Pangkat Penata yaitu golongan III (68,57%), sebagaimana digambarkan pada tabel di atas.

d. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Hampir tidak jauh beda dengan komposisi PNS, jumlah PPPK dan PPPK Paruh Waktu berjumlah 659 orang, terdiri dari 60 orang PPPK dan 599 orang PPPK Paruh Waktu Satpol PP Kota Medan juga mayoritas berpendidikan SMA sampai Sarjana, yaitu mencapai 94,67 %, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Dengan demikian, dari sisi SDM Satpol PP Kota Medan berpotensi untuk memiliki tenaga yang terampil bila dilakukan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

No	Kualifikasi Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	%
		Jlh	%	Jlh	%		
1	S - 1	142	21.54	41	6.22	183	27.76
2	D - 3	20	3.03	9	1.36	29	4.40
3	D - 1	1	0.15	3	0.45	4	0.60
4	SMA	412	62.51	29	4.40	441	66.91
5	SMP	2	0.30	-	0	2	0.30
6	SD	-	0	-	0	0	
	Jumlah	577	87.53	82	12.43	659	100%

e. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan

Untuk optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP Kota Medan didukung adanya 65 unit kendaraan dinas/operasional, yaitu :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi			Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Roda 4 Mini bus	7	-	-	7
2	Roda 4 Pick Up / Patroli	21	2	-	23
3	Roda 6 Truck	8	1	-	9
4	Roda 2 Sepeda Motor	37	-	10	47
5	Sepeda	11	-	-	11

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Selain itu, Satpol PP Kota Medan juga didukung dengan berbagai macam peralatan dan perlengkapan operasional lainnya, berupa :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi			TOTAL	Keterangan
		Baik	Kurang Baik	Rusak		
1.	Handy Talky	23	7	34	64	
2.	Alat-alat Keamanan					
	Senjata Api / Gas	0	25	-	25	Dititipkan di Dir.Intelkam Poldasu
	Sangkur	254	12	40	306	
	Pentungan / Tongkat T	319	-	364	683	
	Tongkat Lampu	1	-	4	5	
	Tongkat Kejut	6	-	19	25	
	Hand Metal Detektor	1	-	3	4	
	Mirror Detektor	-	-	2	2	
	Helm Lapangan	265	117	12	394	
	Helm Kerja	24	-	6	30	
	Helm PHH	152	3	140	295	
	Tameng / Perisai PHH	109	18	102	229	
	Body Protector / Rompi PHH	86	3	121	210	
	Borgol	0	317	1	318	
	Sepatu Pengaman	0	-	10	10	
3	Alat-alat studio dan komunikasi					
	Kamera digital	3	1	4	8	
	Handycam	7	-	1	8	
	Infocus dan Slayer	2	-	3	5	
	Megaphone	3	2	1	6	
	Mic Wireless	0	1	3	4	
	Sound System	14	-	1	15	
	Handy Talkie	23	7	34	64	
4	Alat-alat bengkel dan alat ukur					
	Mesin Pemotong Biasa	0	-	1	1	
	Martil besi	27	8	2	37	
	Alat las potong / blender	2	2	1	5	
	Linggis	10	-	-	10	

Disamping sarana dan prasarana pendukung operasional, Satpol PP Kota Medan juga memiliki sarana dan prasarana pendukung kegiatan administrasi berupa :

No.	Jenis	Jumlah Perkondisi			TOTAL
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Pendingin Ruangan :				
	AC 1 PK	10	1	5	16

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	AC 1,5 PK	7	-	3	10
	AC 2 PK	8	-	-	8
2	Komputer	23	2	14	39
3	Laptop	23	1	3	27
4	Printer	29	2	14	45
5	UPS	25	3	8	36
6	Mesin Tik Manual	1	-	7	8
7	Meja Komputer	6	-	4	10
8	Meja 1 Biro	4	4	24	32
9	Meja ½ Biro	31	1	21	53
10	Meja Rapat	15	-	14	29
11	Meja Piket	0	1	-	1
12	Kursi Kerja/ Putar	33	9	27	69
13	Kursi Rapat	58	2	-	60
14	Kursi Penghadap	10	-	-	10
15	Kursi Biasa/ Kayu	0	1	8	9
16	Kursi Belajar/ Lipat	69	-	11	80
17	Kursi Tamu/ Tunggu	1	1	1	3
18	Kursi Elastik	29	4	5	38
19	Filling Kabinet	29	-	13	42
20	Lemari	19	2	20	41
21	Rak	2	2	-	4
22	Televisi	4	-	2	6
23	Pesawat Telepon	2	1	2	5
24	Dispenser	6	1	-	7
25	Mesin Fax	1	-	1	2

Sebagai SKPD yang memiliki personil dalam jumlah besar dan memiliki kendaraan dinas/operasional yang relative banyak, lahan kantor maupun ruangan kantor gedung Satpol PP Kota Medan tidaklah memadai, apalagi harus menampung barang-barang hasil operasi penertiban. Kondisi ini semakin parah bila menghitung kebutuhan lahan parkir untuk kendaraan pribadi personal.

Luas Tanah Bangunan yang ditempati oleh Satpol PP Kota Medan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS	LUAS	Keterangan
1	TANAH	2.146 m ²	
2	BANGUNAN DEPAN	637 m ²	Bertingkat (2 lantai)
3	BANGUNAN GEDUNG TENGAH	1.344 m ²	Bertingkat (3 lantai)
4	BANGUNAN BELAKANG	779 m ²	Bertingkat (2 lantai)

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1.5. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Pemberlakuan MEA dan tuntutan Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Dalam era diberlakukannya MEA saat ini, Satpol PP Kota Medan sudah semestinya turut mendukung upaya peningkatan daya saing masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Medan. Untuk itu Satpol PP Kota Medan harus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat agar masyarakat semakin merasa aman, nyaman, tenteram dan tertib serta mendapat kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

b. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum

Tingginya semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang saat ini tumbuh di masyarakat harus disikapi Satpol PP Kota Medan dengan mendukung perwujudan harapan tersebut diantaranya dengan melakukan reformasi dan penegakan hukum ditubuh Satpol PP Kota Medan.

Saat ini masih ada opini negatif masyarakat tentang Satpol PP. Oleh karena itu perlu dibangun citra Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Untuk itu perlu optimalisasi pembinaan personil melalui pendidikan, pelatihan maupun bimbingan teknis termasuk juga dengan penegakan sistem insentif dan disinsentif bagi personil Pol PP.

c. Menjaga ketertiban dan ketenteraman umum

Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan ditengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Disamping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat.

d. Semangat pemberdayaan masyarakat

Saat ini keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah sangat tinggi. Masyarakat semakin kritis terhadap langkah-langkah atau kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif bagi masyarakat. Meskipun tidak sedikit diantaranya yang sering mengedepankan kepentingan kelompok.

Menyikapi hal tersebut Sapol PP Kota Medan akan memperkuat koordinasi dan penyerapan aspirasi para pemangku kepentingan, termasuk juga memperbesar keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum, serta

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Tentunya dengan tetap mengupayakan adanya keseimbangan diantara para pemangku kepentingan tersebut.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan atau sistematika penulisan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan disusun dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Tata urutan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan Perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Visi dan Misi Kota Medan Tahun 2025 – 2029 adalah :

VISI :

“Mewujudkan Medan BERTUAH yang Inklusif, Maju, dan Berkelanjutan Melalui Semangat Transformasi Menuju Medan Satu Data”

Misi :

1. Berbudaya
2. Energik
3. Ramah
4. Tertib
5. Unggul
6. Aman
7. Humanis

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Medan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Satpol PP Kota Medan mendukung visi misi dan program prioritas Wali Kota terpilih. Dan jika ditelaah, Satpol PP Kota Medan masuk pada misi ke-6 yaitu Misi Aman : Terwujudnya Medan Kota yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh PD terkait.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan.

Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Kota Medan, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum dimasyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dengan tujuan yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kehidupan Bermasyarakat”.

b. Sasaran Jangka Menengah :

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menurunnya gangguan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Indikator kinerja adalah Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
2. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
Indikator kinerja adalah Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

C. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Peningkatan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
4. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
5. Peningkatan kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peningkatan kegiatan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada;
10. Peningkatan kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
11. Peningkatan upaya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada;
12. Peningkatan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam upaya penegakan Perda dan Perkada.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

b. Kebijakan :

Dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan pelengkapan sarana, prasarana dan fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja untuk gelar satuan keamanan, maka kebijakan yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan efektifitas penggunaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Meningkatkan efektifitas rekrutmen, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP dan Satlinmas Kota Medan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS;
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
5. Melaksanakan penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
6. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Menyediakan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;
8. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
9. Meningkatkan efektifitas Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
10. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Kota Medan;
11. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada.
12. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
13. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

14. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan TNI, POLR, Kejaksaan, Kehakiman dan instansi terkait lainnya dalam upaya penegakan Perda dan Perkada

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program **yang telah ditetapkan dalam rencana strategi**, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2025 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025 **Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

- Misi 6** : Medan Kota yang Aman dan Nyaman
Tujuan : Terwujudnya Medan Kota yang Aman dan Nyaman bagi seluruh masyarakat
Sasaran : Meningkatnya keamanan dan kenyamanan masyarakat
Strategi : Peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
Arah Kebijakan tahun 2025: mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketenteraman.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99%	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp. 6.353.248.520,-
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	96%		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 46.995.842.828

Adapun perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025

Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

Misi 6 : Medan Kota yang Aman dan Nyaman

Tujuan : Terwujudnya Medan Kota yang Aman dan Nyaman bagi seluruh masyarakat

Sasaran : Meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran (Rp)	
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target			
Meningkatnya upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum				Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2.311.280.000,-
			Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota					
			Terlaksananya kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.000 kegiatan			

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

			Terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1000 kegiatan	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.810.730.000,-
			Terlaksananya Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	294 petugas	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1.234.800.000,-
			Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah personil satpol pp dan satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	300 orang	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamongpraja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	22.220.000,-
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100 kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	592.600.000,-
			Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	0 unit	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	-

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Sasaran II : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target		
Meningkatnya upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	100 %	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
			Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota				
			Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota yang ditangani	2.500 kasus	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	234.248.520
			Terlaksananya sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah media cetak	1 media	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	38.320.000,-

2.2.2 Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
85 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$70 \leq x < 85$	Tercapai/Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 55$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Medan melaksanakan kewajiban dalam bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan dalam pemeliharaan Ketentraman masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat khususnya pada wilayah Kota Medan memiliki kewajiban untuk penyajian Laporan Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- a. Meningkatnya Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Meningkatnya Upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025 sebagai berikut adalah :

3.1.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini (2025)

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	%	99	100	100
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	96	96,35	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	100
Rata-rata Capaian Kinerja						100%

Berdasarkan dari Tabel di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 100% dapat dikategorikan **“Sangat Tercapai”**.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (Tahun 2024-2025)

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran realisasi dan capaian ini akan dikomparasikan data tahun 2024 dan 2025 mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2025- 2029 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2025-2029 didapatkan data awal dalam pengukuran target dan capaian kinerja.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.1.2

Realisasi dan Capaian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2023 dan 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi		Capaian	
			TA. 2024	TA. 2025	TA. 2024	TA. 2025
1	2	3				
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100 %	100%	100 %
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	96.35%	99.39%	100%	103,53%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (69,55)	BB (70,8)	100%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja					100%	100%

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 1. Indikator kinerja : Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Capaian realisasi kinerja berhasil 100 %.

Rumus : $\frac{\text{Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100 \%$

Jumlah pelanggaran Trantibum yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP

$$= \frac{4.892 \text{ pelanggaran}}{4.892 \text{ pelanggaran}} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Target : 100%. Realisasi 100%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100 %.

Jenis pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditangani oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Penertiban terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar
2. Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, manusia silver, manusia boneka)
3. Penertiban spanduk dan umbul-umbul yang menyalahi izin / tidak sesuai izin
4. Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat di Kantor Walikota Medan
5. Kegiatan Pengamanan Kegiatan Wali Kota Medan dan Acara Pemko Medan
6. Antisipasi dan Cegah Dini /Pembinaan / Penyuluhan di Wilayah Kota Medan (Patroli/ antisipasi tawuran antar warga, antisipasi banjir dan membantu masyarakat tertimpa bencana)
7. Kegiatan Pencegahan, Antisipasi dan Cegah Dini dalam rangka Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah di Kota Medan (pengamanan distribusi logistik pilkada, apel persiapan pilkada, patroli antisipasi gangguan trantibum pemilu, penertiban APS, pengamanan logistik KPU, patroli setelah pilkada)
8. Penertiban / Pembongkaran Bangunan di Wilayah Kota Medan (bangunan siskamling dan Pos OKP)
9. Kegiatan Pemantauan dan Pencegahan Asmara Subuh, Pengamanan (Pospam) Ketupat Toba dan Lilin Toba.
10. Kegiatan Kolaborasi Upaya Peningkatan PAD dan tertib jalan (tertib retribusi/PBB, tertib perizinan/reklame, tertib jalan)
11. Kegiatan Patroli parkir liar dalam rangka memberikan himbauan kepada pemilik kendaraan dan juru parkir agar tidak parkir berlapis di badan jalan.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin
- Adanya sosialisasi edukasi Perda dan Perkada
- Adanya upaya tindak lanjut penyelesaian segera apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP tahun 2025 menurun dari tahun 2024, hal ini disebabkan masa Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah telah berlalu dan Penertiban terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar (PK5) merupakan gangguan yang paling banyak ditahun 2025 dikarenakan maraknya masyarakat yang memanfaatkan fasilitas publik (trotoar) yang baru dibangun Pemerintah Kota Medan sebagai lokasi berdagang yaitu sebanyak 1.732 pedagang yang ditertibkan.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika Satpol PP tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran Peraturan Daerah.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

1. Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.

Capaian realisasi kinerja berhasil 100 %.

Rumus : $\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA \& PERKADA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA \& PERKADA}} \times 100 \%$

= $\frac{3.562 \text{ pelanggaran}}{3.584 \text{ pelanggaran}} \times 100 \%$

= 99.39%

Target : 96%. Realisasi 99.39%. Sehingga capaian realisasi kinerja 103,53%. Sangat Tercapai

Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)


LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Yustisi pelanggaran berupa penyegelan (tutup sementara) tempat usaha.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.



Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2022-2025



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2025-2029, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target jangka Menengah (kondisi akhir)	Realisasi Kinerja				
			2029	2022	2023	2024	2025	
1	2	3						
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	99%	96.54%	97.73%	96.35%	99.39%	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	B	B	B	BB	
Rata-rata Capaian Kinerja			100%	97,60%	98,27%	100%	100%	

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/ IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
				Th. 2023 (thn n-2)	Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n+1)	Th. 2023 (thn n-2)	Th. 2024 (thn n-1)	Th. 2025 (thn n)	Th. 2026 (thn n+1)	
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	SPM Permendagri No. 100 th. 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal		100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	Belum ada warga negara yang mengajukan klaim terhadap penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilaksanakan Satpol PP
2	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/ kota yang ditangani		Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan			294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	294 orang	-	294 orang	294 orang	
	Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi			tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	-	tersedia	tersedia	
	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan			26 peraturan	26 peraturan	26 peraturan	26 peraturan	26 peraturan	-	26 peraturan	26 peraturan	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki			10 orang	10 orang	10 orang	16 orang	6 orang	2 orang	8 orang	10 orang	

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	kualitas sebagai PPNS											
	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	41 SOP	-	41 SOP	41 SOP	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan			95 %	100%	96%	96%	100%	-	100%	100%	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			95 %	96%	96%	96%	100%	-	100%	100%	
3	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	95%	96%	96%	97 %	100%	-	100%	100%	
	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan			95%	96%	96%	97%	96%	-	100%	100%	

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Indikator sasaran persentase capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Adapun indikator dan target capaian serta batasan waktu pencapaian SPM Trantibumlinmas secara nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, adapun target tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM SATPOL PP KOTA MEDAN TAHUN 2025					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3			-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			98.94 %
1 .	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				98.94 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	80	80	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18.94 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	94.68 %
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	100.00 %
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100.00 %
	3 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	41	41	0	100.00 %
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	3.402	2.317	1085	68.11 %

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	275	275	0	100.00 %
6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	4	4	0	100.00 %

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Medan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Satpol PP Kota Medan belum ada menerima pengajuan layanan kerugian materil maupun pengobatan dari Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada
2. Belum ada standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
3. Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Medan belum memenuhi standar sarana dan prasarana minimal (Permendagri 17 Tahun 2019). Antara lain:
 - luas lahan efektif untuk parkir kendaraan, gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran, tempat upacara/ olah raga dan Latihan Satpol PP yang kurang memadai.
4. Anggota Satpol PP Kota Medan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar ada 9 orang dan anggota Satpol PP Kota Medan yang berkualitas PPNS ada 10 orang.

Solusi

1. Menyusun SOP, standar sarana dan prasarana, standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, standar pelayanan yang berkaitan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar.
2. Menyediakan sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas melalui berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan dasar maupun lanjutan (teknis dan fungsional).
4. Upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengumpulan data.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2025 terdapat

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/ Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis : Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Indikator kinerja 1: Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Telah tercapai sebesar 100% dari target sebesar 100%. **(Tercapai).**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- Salah satu faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari setiap personil Satuan Polisi Pamong Praja , baik secara individual maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa semakin baik kinerja personil maka diharapkan kinerja organisasi akan semakin baik. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikatakan sangat berhasil karena selain memiliki kemampuan bekerja para personil juga memiliki motivasi yang tinggi serta didukung oleh peralatan kerja yang layak untuk digunakan sehingga memicu peningkatan kinerja organisasi.
- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi edukasi Perda dan Perkada oleh Satpol PP dan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

- b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

- Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan. Telah tercapai sebesar 99.39% dari target capaian. **(Tercapai).**
Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :
 1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
 2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
 3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 4. Yustisi pelanggaran berupa penyegelan (tutup sementara) tempat usaha.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.

Apakah penyebab kegagalan kinerja?

Perencanaan termasuk jadwal pelaksanaan dan penganggaran yang kurang efektif dapat memicu kegagalan kinerja. Kegiatan yang tidak terlaksana dapat menimbulkan sisa lebih anggaran. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja tetap melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang direncanakan.

Apakah penyebab peningkatan kinerja?

Pemimpin memiliki peranan penting di dalam sebuah organisasi yakni untuk memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh personil Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat memberikan hasil yang terbaik dalam memajukan organisasi. Yang kedua, lingkungan kerja di Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lingkungan yang suportif dan bahkan memiliki rekan kerja yang bisa diajak untuk bekerja sama, maka hal tersebut dapat membuat personil menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan.

Apakah penyebab penurunan kinerja?

Kondisi terbatasnya jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pengaruh terhadap penurunan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Akibatnya, beberapa kegiatan menjadi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

(DPA) Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

- a. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sangatlah minim sekali (PNS = 70 orang) dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajamasih belum memadai. Untuk saat ini, dalam mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh Tenaga Harian Lepas. Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan sebanyak 55 orang setelah 4 orang ASN pensiun tahun 2025. Berdasarkan telaah jenjang pendidikan, jabatan dan pangkat, sebagian besar aparatur Satpol PP Kota Medan cukup memadai. Namun mengingat dalam tugasnya tidak hanya membutuhkan keterampilan namun juga wawasan berpikir, maka di tahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan sumber daya aparatur. Hal tersebut dapat tercapai dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan serta pengadaan bimbingan teknis yang relevan dengan tugas untuk mencapai tujuan organisasi .
- b. Anggaran pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 untuk program prioritas, Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 6.353.248.520,- digunakan untuk melaksanakan 3 kegiatan dengan 9 sub kegiatan guna mencapai target pada indikator sasaran strategis sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.1.5

**Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025**

No.	SASARAN STRATEGIS	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket.
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	33.764.279.500	32.081.794.963	95,02	100	Sangat Efisien
2.	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	1.063.303.101	1.027.644.521	96,65	96.35	Sangat Efisien

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Untuk tingkat efisiensi, Satpol PP Kota Medan sangat efisiensi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai sasaran strategis. Adapun APBD murni Satpol PP Tahun 2025 sebesar Rp. 64.443.191.312 sesudah efisiensi di PAPBD menjadi Rp. 53.349.091.348,-

Untuk target indikator sasaran persentase kualitas pelaksanaan anggaran di Tahun 2025 sebesar 87,98% dengan realisasi 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun perhitungan kualitas pelaksanaan anggaran yaitu:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%
Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$
Realisasi = (penyerapan anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$
Realisasi = (40%) + (pencapaian output X 50%)

Realisasi	Bobot	Realisasi	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Realisasi Output	50%	100%	50%
Realisasi Keuangan	40%	95,83%	40%
Realisasi Efisiensi	10%	100%	100%
Total			
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran			100%

3.1.7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP.

- 1) Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satpol PP Kota Medan sangat berhasil dicapai 100% sebagaimana pada tabel 3.1.1 di atas. Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target pada perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel 3.1.7 di bawah :

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Tabel. 3.1.7

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025 (%)	Program/ Kegiatan	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	v			
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	100	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	v			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	v			
RATA – RATA KEBERHASILAN SASARAN STRATEGIS					SANGAT BERHASIL			

2) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan 2025 dapat berhasil 100% sesuai target. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. (capaian indikator 100%, **sangat berhasil**. Sasaran ini dapat terlaksana melalui : kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- Indikator kinerja : Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) . Tercapai sebesar 100%. **(Sangat Berhasil)**.

Adapun faktor pendukung keberhasilan yaitu :

- Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin dan sosialisasi edukasi Perda dan Perkada oleh SatPol PP dan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP setiap tahun semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

- b) Sasaran strategis : Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. (capaian indikator 99,39%, **berhasil**. Sasaran ini dapat terlaksana melalui :kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Indikator kinerja : Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan. Telah tercapai sebesar 100% dari target capaian. **(Sangat Berhasil)**.

Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu :

1. Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
2. Bangunan yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
3. Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Yustisi pelanggaran berupa penyegelan (tutup sementara) tempat usaha.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu :

- Adanya Peraturan Walikota yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan
- Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

Untuk kedepannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.

- 3) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran program melalui kegiatan sebagaimana pada perjanjian kinerja pejabat struktural eselon III dapat berhasil walaupun belum mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian perjanjian kinerja eselon III Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2025

Sasaran Program	Indikator kinerja	Capaian 2025	Kegiatan	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak berhasil
Sasaran Strategis : Meningkatkan Upaya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.							
Meningkatnya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	89,10 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√ 100%			
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√ 100%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√ 98,61%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		√ 77,01%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√ 80,50%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		√ 100%		

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√ 85,56%			
--	--	--	---	-------------	--	--	--

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	√ 100%			
Sasaran Strategis : Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota							
Meningkatnya upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	96,54%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	√ 96,54%			
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				SANGAT BERHASIL			

- 4) Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana pada perjanjian kinerja pejabat struktural eselon IV dapat berhasil walaupun belum mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian perjanjian kinerja eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan tahun 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Capaian 2025	Kegiatan	Sangat berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak berhasil
Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan= 100%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	√			
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	1 dokumen= 100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√			
Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	24 stel (100%)	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	√			

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis (100%)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	v			
Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	4 jenis (80%)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		v		
Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	39 jenis (86,67%)	Penyediaan peralatan rumah tangga	v			
Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah alat/bahan logistik untuk kegiatan kantor yang tersedia	53 jenis (75,71%)	Penyediaan bahan logistik kantor		v		
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis (100%)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	v			
Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	10 kunjungan (70,75%)	Fasilitasi kunjungan tamu		v		
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	37 kali (71,67%)	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		v		
Terlaksananya Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan mebel	1 jenis (100%)	Pengadaan Mebel	v			
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 unit 100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	v			
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air minum	12 bulan (100%)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	v			
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tersedianya jasa pelayanan umum kantor	4 orang (100%)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	v			
Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit (100%)	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	v			
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	51 unit (100%)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	v			
Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan	0 unit (100%)	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor	v			

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Gedung kantor dan bangunan lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		dan bangunan lainnya				
Terlaksananya kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Persentase pelaksanaan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	1.000 kegiatan (100%)	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	v			
Terlaksananya penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1000 kegiatan (100%)	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	v			
Terlaksananya Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah petugas perlindungan masyarakat	294 petugas (100%)	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	v			
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM	494 orang (70,77%)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		v		
Terlaksananya Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	300 kegiatan (100 %)	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	v			

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

Terlaksananya Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	286 unit (100%)	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	v			
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 media (100%)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	v			
Terlaksananya Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota yang ditangani	3.562 kasus (100%)	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	v			
Terlaksananya pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan karir PPNS	0 orang (100%)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	v			
RATA-RATA KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS				SANGAT BERHASIL (99,73%)			

1.1 Realisasi Anggaran

Kemudian dalam penyampaian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam Tahun Anggaran 2025 adalah dengan penyajian Realisasi Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	46.995.842.828	13.056.177.575	93,30
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.967.750	5.362.000	59,79
11.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.967.750	5.362.000	59,79
1.2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.694.607.964	11.773.703.059	75,02

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

12.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.431.087.964	11.531.533.059	74,73
1.3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.600.000	45.288.000	99,32
13.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	45.600.000	45.288.000	99,32
1.4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.104.034	291.437.754	86,45
14.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.890.340	14.568.084	97,84
14.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.962.852	49.245.000	98,56
14.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	35.964.109	35.337.516	98,26
	Penyediaan bahan logistik kantor	113.162.683	101.913.204	90,06
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	59.648.750	59.323.950	99,46
	Fasilitasi kunjungan tamu	5.100.000	1.105.000	21,67
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	58.375.300	29.945.000	51,30
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	163.469.790	137.173.670	83,91
1.5.1	Pengadaan Mebel	-	-	-
15.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.626.915	137.173.670	90,47
15.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.250.627.320	26.836.684.546	95,00
1.6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	269.617.000	138.625.954	51,42
16.1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	27.981.010.320	157.079.025	95,41
16.2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.495.465.970	2.170.801.204	86,99
16.3	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.443.835.970	2.134.149.704	87,33
16.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	51.630.000	36.651.500	70,99
16.3	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	-	-	-
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	34.827.582.601	33.109.439.484	95,07
2.1	Kegiatan : Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam	33.764.279.500	32.081.794.963	95,02

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

	1 (satu) daerah kabupaten/ kota			
21.1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2.311.280.000	2.126.532.800	92,01
21.2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	1.810.730.000	1.492.594.000	82,43
21.3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1.234.800.000	1.234.800.000	100
21.4	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	592.600.000	512.550.000	86,49
21.5	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-
2.2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	381.618.520	287.590.000	75,36
22.1	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/ walikota	243.248.520	185.640.000	76,32
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-
23.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-
Total		53.349.091.348	46.935.372.033	87,98

Adapun capaian kinerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2025 adalah sebesar **94,57 %**.



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta gambaran pencapaian kinerja Sasaran pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja maupun pencapaian kinerja pada indikator kinerja Satpol PP Kota Medan, secara komprehensif pada bidang kelembagaan, ketatalaksanaan serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Medan.

Perlu disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih belum sempurna dalam penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini sebagai agar tercapai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan secara bersama.

4.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dapat diambil kesimpulan : Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pencapaiannya **Sangat Berhasil**. Keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi parameter untuk pencapaian kinerja Satpol PP Kota Medan di masa mendatang. Sedangkan solusi terhadap segala kekurangan dan hambatan akan dilaksanakan secara profesional. Selain itu untuk melaksanakan evaluasi diri kinerja Satpol PP Kota Medan, dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Hal ini perlu disajikan untuk melihat kompleksitas permasalahan Satpol PP Kota Medan sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

1. Kekuatan Internal (S)
 - 1.1. Tersedianya anggaran dalam APBD
 - 1.2. Jumlah pegawai dan pegawai tidak tetap Satpol PP Kota Medan
 - 1.3. Adanya peralatan dan fasilitas kerja
2. Kelemahan Internal (W)
 - 2.1. Terbatasnya alokasi anggaran dalam APBD
 - 2.2. Kurangnya SDM berkualitas yang memenuhi persyaratan
3. Peluang Eksternal (O)
 - 3.1. Adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.
4. Tantangan Eksternal (T)
 - 4.1. Meningkatkan koordinasi perencanaan kegiatan dengan stake-holder atau pihak terkait

4.2. Strategi di tahun berikutnya

Setelah didapat kesimpulan atas capaian kinerja Satpol PP Tahun 2025, dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar dapat bekerja lebih baik serta efektif dan efisien.
2. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kota Medan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dan perijinan yang diberlakukan;
3. Meningkatkan upaya penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
4. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan wawasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melalui latihan-latihan dengan melibatkan pelatih/ instruktur dari Brigadir Mobil (Brimob), Denpom, Kodim 0201/BS, Polrestabes, Sat. Narkoba Poldasu, BNN dan Basarnas, sehingga menciptakan petugas Satpol PP yang berwawasan dan terampil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Melakukan konsultasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tramtibus dan penegakan perda dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi/Wilayah serta antar Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi yang ada dan memanfaatkan sumber dana yang tersedia;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan perlindungan masyarakat serta pembinaan yang rutin secara terus menerus dan sosialisasi tentang perlindungan masyarakat.
7. Tetap menganggarkan kembali dan melakukan kegiatan yang belum terlaksana di tahun berikutnya.

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MEDAN

8. Lebih efektif dalam melakukan penganggaran dalam perencanaan.
9. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dibuat dan disajikan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Medan, 01 April 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja,

Muhammad Yunus, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197604261995111001